



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 ( Fax. 5897518 ) Soreang

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ 2960 -Disdikbud/2015

#### Tentang

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Yayasan BINA INSAN MULYA PACIBA Nomor : 07/KOBER. AS-S/X/2015 perihal Perpanjangan Ijin operasional penyelenggaraan KOBER.  
b Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.  
c Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;  
7. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Margamulya, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Pasirjambu.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada :

Nama Yayasan : " **BINA INSAN MULYA PACIBA** "  
Nama Ketua : Dedi Sutardi  
Alamat : Jl. Kopeng Tiga Pasar Cibeureum Rt.  
04/04 Desa Panyocokan Kec. Ciwidey  
Kabupaten Bandung  
Nama KOBER : " **AS - ASALAAM** "  
Nama Pengelola : Imron Rosadi  
Alamat : Kp. Tabrik Rt. 02/01 Desa Margamulya  
Kec. Pasirjambu Kabupaten Bandung

- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :  
1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **22 Oktober 2015 Sampai dengan 21 Oktober 2017**
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 22 – 10 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020.198305.1.003

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Bandung
2. Yth, HIMPALDI Kab. Bandung